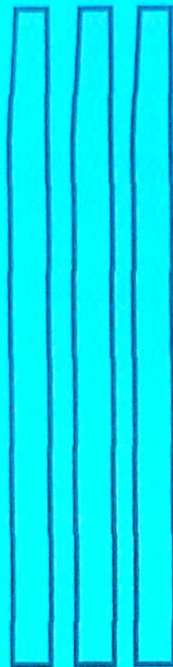




PERATURAN DESA PANDAI NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA PANDAI
KECAMATAN WOTAN ULUMADO
KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penyusunan Laporan	1
C. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2
D. Strategi dan Kebijakan.....	

3

BAB II

KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN

PELAKSANAANYA

A. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	5
B. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembangunan	6
C. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7
D. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8
E. Kebijakan Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Penanggulangan <i>Bencana dan Keadaan Mendesak</i>	8

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	9
B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	10
C. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	11

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	12
B. Bidang Pembangunan	13
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14
E. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak	15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan	16
B. Saran	16

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Pandai Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Pandai Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2022 ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Pandai khususnya dan pada umumnya sebagai bahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya. Dalam Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pandai Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun di bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya, serta membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WOTAN ULUMADO
KANTOR DESA PANDAI
Jln, Trans Adonara

PERATURAN KEPALA DESA PANDAI
Nomor : 5 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDAI

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pandai tentang Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
8. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Nomor 34 Tahun 2006, seri E Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDAI
DAN KEPALA DESA PANDAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA PANDAI TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN
2022

- KESATU : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pandai, Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Flores Timur, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- KETIGA : Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandai

Pada tanggal : 22 Maret 2023

KEPALA DESA PANDAI



PHILIPUS POLI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PANDAI
KECAMATAN WOTAN ULUMADO
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Sekretariat : Desa Pandai Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur NTT

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PANDAI

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN

**PERATURAN DESA PANDAI TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD),

- Menimbang :**
- a. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pandai Tahun 2022 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa perlu mendapatkan Persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
 - b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandai.
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Nomor 34 Tahun 2006, seri E Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2022.

KEDUA : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU Keputusan ini untuk segera ditetapkan dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandai
Pada Tanggal : 17 Januari 2023

KETUA BPD



MARSELINUS DUPON

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara ekonomi dan politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa.

Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi ruh UU ini. UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Pada saat ini, Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Laporan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya berisi penjelasan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa, Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelaksanaan APBDesa yang telah dilaksanakan/tercapai dalam satu Tahun Anggaran.

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandai Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai bentuk Pertanggungjawaban /akuntabilitas atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandai Tahun Anggaran 2022;
- b) Untuk Menggambarkan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dilaksanakan;
- c) Sebagai Dasar dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa.

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. VISI

Visi adalah Suatu Gambaran Yang Menantang Tentang Keadaan Masa Depan Yang Diinginkannya Dengan Melihat Potensi Dan Kebutuhan Desa.

Untuk Menggambarkan Tentang Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun Kedepan, Maka Dibuatlah Visi Desa Pandai yang Dituangkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Pandai.

Dengan Mengacu Kepada Rancangan Strategis Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 – 2025, Maka ditetapkan “ Visi Desa Pandai “ Adalah Sebagai Berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat “

Visi Pembangunan Desa Pandai Tahun 2020 – 2025 menjadi arah cita-cita pembangunan Desa Pandai yang sistematis bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandai dan segenap masyarakat serta pemangku kepentingan di Desa Pandai. Arah menuju Visi tersebut diukur melalui indikator - indikator sebagai berikut :

- a) Berwawasan Global mengandung makna : mengelola pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa Pandai dengan memanfaatkan potensi yang ada.

2. MISI

Misi merupakan turunan/penjabaran dari Visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari Visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha – usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan Kepala Desa.

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi – misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan /dikerjakan. Misi Desa Pandai adalah:

1. Pendekatan Pelayanan Bidang Pemerintahan: Pemerintahan Bersih dan Berwibawa, Tegas, Inovatif, Partisipatif, Berdayasaing dan kreatif dalam Tugas dan Tanggungjawab untuk melayani Masyarakat
2. Pendekatan Pelayanan dalam Bidang Pembangunan: Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat yang terdiri dari Air, Perluasan Pemukiman, Jalan, Sarana Olahraga, Rambu Desa, Lampu Jalan dan Pembangunan sarana lainnya

3. Pendekatan Pelayanan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui penegakan aturan- aturan dan kerifan lokal budaya setempat untuk menjunjung harkat dan martabat
4. Pendekatan Pelayanan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Pekerjaan (selamatkan orang muda) dan Pembentukan BUMDES.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun 2022 antara lain :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
4. Tunjangan BPD
5. Operasional BPD
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
8. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
9. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada Masyarakat
10. Pengembangan Sistem Informasi Desa
11. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan BPD

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD
2. Penyelenggaraan Posyandu
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
4. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase)
5. Pembuatan dan Pengelolaan jaringan komunikasi dan Informasi Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan
3. Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
4. Pembinaan LAD
5. Pembinaan PKK
6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3. Pendekatan Pelayanan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui penegakan aturan- aturan dan kerifan lokal budaya setempat untuk menjunjung harkat dan martabat
4. Pendekatan Pelayanan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Pekerjaan (selamatkan orang muda) dan Pembentukan BUMDES.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun 2022 antara lain :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
4. Tunjangan BPD
5. Operasional BPD
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
8. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
9. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada Masyarakat
10. Pengembangan Sistem Informasi Desa
11. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan BPD

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD
2. Penyelenggaraan Posyandu
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
4. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase)
5. Pembuatan dan Pengelolaan jaringan komunikasi dan Informasi Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan
3. Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
4. Pembinaan LAD
5. Pembinaan PKK
6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2. Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana/Mendesak
 - a) Penanganan Keadaan Darurat
 - b) Penanganan Keadaan Mendesak
2. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2022 berpedoman pada hak asal usul desa dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, adapun kebijakan tersebut antara lain:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1. Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2. Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 4. Tunjangan BPD
 - 5. Operasional BPD
 - 6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 7. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - 8. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - 9. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada Masyarakat
 - 10. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 11. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan BPD
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 1. Penyelenggaraan PAUD
 - 2. Penyelenggaraan Posyandu
 - 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 4. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Drainase)
 - 5. Pembuatan dan Pengelolaan jaringan komunikasi dan Informasi Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan
 - 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan
 - 3. Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 4. Pembinaan LAD
 - 5. Pembinaan PKK

6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Peningkatan Produksi Peternakan
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

e. Bidang Penanggulangan Bencana/Mendesak

1. Penanganan Keadaan Darurat
2. Penanganan Keadaan Mendesak

BAB II

KEBIJAKAN PROGRAM KINERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA

A. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendes Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Urusan berdasarkan hak asal usul desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah desa untuk mengatur desanya berdasarkan kegiatan – kegiatan, aturan – aturan dan kebiasaan yang telah ada sejak dulu.

Rencana kerja pemerintahan desa pada tahun 2022 mengacu pada RPJMDes dan RKPDDes antara lain untuk kegiatan :

1. Belanja Pegawai (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Pandai dan Tunjangan Anggota BPD)
2. Operasional Perkantoran Desa
3. Operasional BPD
4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
6. Musyawarah Penyusunan APBDesa Perubahan
7. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa
8. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Penatausahaan Keuangan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban

a) Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Desa

Program kerja pemerintah desa tahun 2022 yang telah dilaksanakan diantaranya untuk kegiatan :

1. Belanja Pegawai dengan rincian :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat :
 - 1) Kepala Desa
 - 2) Sekretaris Desa

- 3) Kepala Urusan (3 orang)
- 4) Kepala Seksi (3 orang)
- 5) Kepala Dusun (4 orang)
- b. Tunjangan BPD
 - 1) Ketua
 - 2) Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Anggota (4 orang)
2. Operasional Perkantoran
3. Operasional BPD
4. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada Masyarakat
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penjaringan dan Penyaringan BPD

B. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan Peraturan Desa Pandai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RPJMDesa dan Perdes Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan RKPDesa, dalam Bidang pelaksanaan pembangunan Desa di Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Pandai, telah merencanakan sekaligus melaksanakan beberapa kegiatan Pembangunan diantaranya, meliputi :

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sarana prasarana fisik untuk kehidupan dan pemukiman, dengan rincian :
 - a. Pemeliharaan Jalan Desa (Pembangunan Drainase)
 - b. Pembuatan dan pengelolaan jaringan /instalasi komunikasi dan informasi lokal desa

- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, dengan rincian :
 - a. Pembangunan Pembinaan serta Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdapat di Desa Pandai;
- 3) Penyelenggaraan Posyandu

C. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Pandai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RPJMDesa dan Perdes Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan RKPDesa, dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di tahun Anggaran 2022 :

a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan
3. Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
4. Pembinaan LAD
5. Pembinaan PKK
6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 1. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Pencapaian :

1. Pembinaan Kelompok Perempuan (TP.PKK);
2. Pembinaan Anggota Linmas Desa dan Masyarakat Desa;
3. Pengembangan Seni dan Budaya Tingkat Desa;
4. Peringatan HUT RI

7. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Desa Pandai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RPJMDesa dan Perdes Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan RKPDesa, Pemerintah Desa Pandai telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi :

1. Peningkatan Produksi tanaman pangan (alat produksi /pengelolaan/penggilingan)
2. Peningkatan Produksi Peternakan
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

8. KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Peraturan Desa Pandai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RPJMDesa dan Perdes Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan RKPDesa, Pemerintah Desa Pandai telah melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dan keadaan mendesak yang meliputi :

1. Penanganan Keadaan Darurat
2. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DDS) Tahun Anggaran 2022 sebanyak 79 KPM.

BAB III

KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Desa maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan Pendapatan Asli Desa akan lebih berperan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan pemerintah desa dalam langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah. Intensifikasi berasal dari kata intensif yang berarti sungguh-sungguh (giat secara mendalam) untuk memperoleh efek yang maksimal, terutama untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi intensifikasi adalah perihal peningkatan kegiatan yang lebih hebat (kamus besar Bahasa Indonesia, 2006:223). Sedangkan menurut (Halim, 2007:113) intensifikasi adalah suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Tunliu (2008) intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif yang berarti bersifat menjangkau secara luas. Jadi ekstensifikasi adalah perluasan terhadap sesuatu misalnya: tanah, ruang, waktu, jalan dan sebagainya (kamus besar Bahasa Indonesia, 2006:117) ekstensifikasi adalah langkah perluasan atau penambahan jenis pendapatan desa yang dapat di pungut selain dari pendapatan yang ada. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang di kehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil tepat dan manjur. Efektifitas pada umumnya di gunakan sebagai ukuran keberhasilan usaha dan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.

Kemampuan desa dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik sebab realisasi penerimaan PAD melebihi dari target yang ditentukan.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 Terbaca dalam table sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PANDAI
KECAMATAN WOTAN ULUMANDO
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
Pendapatan Transfer		1.075.465.908,00	1.069.484.507,00	5.981.401,00
Dana Desa		709.961.000,00	709.961.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		7.547.868,00	1.886.967,00	5.660.901,00
Alokasi Dana Desa		357.957.040,00	357.636.540,00	320.500,00
Pendapatan Lain-lain		58.078.000,00	30.000.000,00	28.078.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.157.903.908,00	1.108.484.507,00	51.419.401,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		390.292.383,00	384.310.982,00	5.981.401,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		185.612.009,00	157.474.000,00	28.138.009,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		96.970.120,00	79.610.120,00	17.360.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		145.692.191,00	145.692.191,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		341.196.880,00	341.196.880,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.159.763.583,00	1.108.284.173,00	51.479.410,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.859.675,00)	(1.799.666,00)	(60.009,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	60.009,00	(60.009,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.075.465.908,00	1.069.484.507,00	5.981.401,00
4.2.1.	Dana Desa	709.961.000,00	709.961.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.547.668,00	1.866.967,00	5.660.901,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	357.957.040,00	357.636.540,00	320.500,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.078.000,00	30.000.000,00	28.078.000,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	58.078.000,00	30.000.000,00	28.078.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.157.903.908,00	1.106.484.507,00	51.419.401,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	347.957.040,00	347.957.040,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.179.809,00	411.778.399,00	23.401.410,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	154.735.419,00	153.002.942,00	1.732.477,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	132.611.755,00	117.251.755,00	15.360.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	11.379.500,00	3.220.500,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	122.792.202,00	122.792.202,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.602.000,00	4.852.000,00	750.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.338.433,00	0,00	2.338.433,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	35.429.854,00	7.351.854,00	28.078.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alir	3.651.854,00	3.651.854,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	700.000,00	700.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	28.078.000,00	0,00	28.078.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	341.196.880,00	341.196.880,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	341.196.880,00	341.196.880,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.159.763.683,00	1.108.284.173,00	51.479.410,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.859.675,00)	(1.799.666,00)	(60.009,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.859.675,00	1.859.675,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	60.009,00	(60.009,00)



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
	4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.076.465.908,00	1.069.484.507,00	5.981.401,00
	4.2.1.	Dana Desa	709.961.000,00	709.961.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	709.961.000,00	709.961.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.547.868,00	1.886.967,00	5.660.901,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	7.547.868,00	1.886.967,00	5.660.901,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	357.957.040,00	357.636.540,00	320.500,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	357.957.040,00	357.636.540,00	320.500,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.078.000,00	30.000.000,00	28.078.000,00
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	58.078.000,00	30.000.000,00	28.078.000,00
	4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	58.078.000,00	30.000.000,00	28.078.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.167.903.908,00	1.106.484.507,00	51.419.401,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	390.292.383,00	384.310.982,00	5.981.401,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	367.364.583,00	361.383.182,00	5.981.401,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	16.907.543,00	10.926.142,00	5.981.401,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.696.540,00	10.715.139,00	5.981.401,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.508.107,00	5.835.639,00	1.672.468,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.372.607,00	4.316.139,00	56.468,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	435.500,00	435.500,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	4.879.500,00	3.220.500,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.100.000,00	4.879.500,00	3.220.500,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	750.000,00	0,00	750.000,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	750.000,00	0,00	750.000,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	338.433,00	0,00	338.433,00
1.1.4	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	338.433,00	0,00	338.433,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	211.003,00	211.003,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	211.003,00	211.003,00	0,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	211.003,00	211.003,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	720.000,00	720.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	280.000,00	280.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3		<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</u>	<u>16.600.000,00</u>	<u>16.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat L	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.3.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.4		<u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</u>	<u>6.327.800,00</u>	<u>6.327.800,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	512.800,00	512.800,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.800,00	512.800,00	0,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	512.800,00	512.800,00	0,00
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	512.800,00	512.800,00	0,00
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyerangan dan Penjarangan Perangkat Desa,	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000,00	600.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	185.612.009,00	157.474.000,00	28.138.009,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	700.000,00	0,00
2.1.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	700.000,00	700.000,00	0,00
2.1.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	700.000,00	700.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	37.450.009,00	37.390.000,00	60.009,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.390.000,00	27.390.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.390.000,00	27.390.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	975.000,00	975.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	815.000,00	815.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.060.009,00	10.000.000,00	60.009,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.060.009,00	10.000.000,00	60.009,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.310.008,00	3.250.000,00	60.008,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	975.009,00	915.000,00	60.009,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
<u>2.2</u>		<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>108.262.000,00</u>	<u>80.184.000,00</u>	<u>28.078.000,00</u>
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	28.078.000,00	0,00	28.078.000,00
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	28.078.000,00	0,00	28.078.000,00
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	28.078.000,00	0,00	28.078.000,00
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	28.078.000,00	0,00	28.078.000,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	80.184.000,00	80.184.000,00	0,00
2.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.743.149,00	76.743.149,00	0,00
2.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	58.686.394,00	58.686.394,00	0,00
2.3.5	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	58.686.394,00	58.686.394,00	0,00
2.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.056.755,00	16.056.755,00	0,00
2.3.5	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.336.755,00	2.336.755,00	0,00
2.3.5	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	3.440.851,00	3.440.851,00	0,00
2.3.5	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.440.851,00	3.440.851,00	0,00
2.3.5	5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.440.851,00	3.440.851,00	0,00
<u>2.6</u>		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>96.970.120,00</u>	<u>79.610.120,00</u>	<u>17.360.000,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>4.852.000,00</u>	<u>4.852.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00
3.1.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00
3.1.2	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00
<u>3.2</u>		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	750.000,00	750.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	750.000,00	750.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>6.258.120,00</u>	<u>6.258.120,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.2		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6.258.120,00	6.258.120,00	0,00
3.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.258.120,00	6.258.120,00	0,00
3.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.258.120,00	6.258.120,00	0,00
3.3.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	6.258.120,00	6.258.120,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>55.860.000,00</u>	<u>38.500.000,00</u>	<u>17.360.000,00</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.1	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.1	5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.1	5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ke	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	395.000,00	395.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Celak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	480.000,00	480.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	11.345.000,00	11.345.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.345.000,00	11.345.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.360.000,00	7.000.000,00	17.360.000,00
3.4.4	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	22.360.000,00	7.000.000,00	15.360.000,00
3.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keglata	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.4.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	11.760.000,00	3.500.000,00	8.260.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.600.000,00	3.500.000,00	6.100.000,00
3.4.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.4.4	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>145.692.191,00</u>	<u>145.692.191,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>141.992.191,00</u>	<u>141.992.191,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	23.649.989,00	23.649.989,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.649.989,00	23.649.989,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.649.939,00	23.649.989,00	0,00
4.2.1	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	23.649.969,00	23.649.989,00	0,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	118.342.202,00	118.342.202,00	0,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.342.202,00	118.342.202,00	0,00
4.2.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	118.342.202,00	118.342.202,00	0,00
4.2.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	118.342.202,00	118.342.202,00	0,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>341.196.880,00</u>	<u>341.196.880,00</u>	<u>0,00</u>
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>56.796.880,00</u>	<u>56.796.880,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	56.796.880,00	56.796.880,00	0,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.796.880,00	56.796.880,00	0,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	56.796.880,00	56.796.880,00	0,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	56.796.880,00	56.796.880,00	0,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>284.400.000,00</u>	<u>284.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.159.763.583,00	1.108.284.173,00	51.479.410,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(1.859.675,00)	(1.799.666,00)	(60.009,00)
6.		PEMBIAYAAN			

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
	6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	6.1.9.99.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			1.859.675,00	1.859.675,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	60.009,00	(60.009,00)



PANDAI, 14 June 2023

Kepala Desa

PHILIPUS POLI

3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Pada tahun 2022 ini, dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan Desa Pandai, belum ditemukannya masalah yang signifikan yang dapat menghambat proses pengelolaan Pendapatan Desa Pandai Tahun 2022.

B. Pengelolaan Belanja Desa

a. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

1. Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Desa, ada beberapa sumber dana yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tidak bisa dicairkan sesuai dengan pagu yang diberikan dari Pemda Kabupaten ke Rekening Kas Desa, hal ini yang menyebabkan menjadi kendala di beberapa kegiatan yang menggunakan sumber dana tersebut.

b. LANGKAH – LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Untuk saat ini belum ada penyelesaian permasalahan, namun kami berusaha memberikan penjelasan dan permakluman kepada rekanan terkait dengan permasalahan ini.

C. Pembiayaan Desa

Dalam rincian penerimaan pembiayaan, pengeluaran, selisih pembiayaan dan SILPA Akhir tahun telah dilaksanakan sesuai Perencanaan yang ada dalam APBDes.

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Dalam pelaksanaannya, program-program yang telah dirancang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa Pandai di tahun anggaran 2022, sudah tentu mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun berkat koordinasi yang intensif dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa Pandai dan masyarakat Desa Pandai sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 telah berjalan dengan lancar. Berikut tabel keberhasilan yang telah dicapai, permasalahan yang ditempuh serta upaya yang dilakukan.

N O	BIDANG	KEGIATAN	URAIAN	PROSES CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Belanja Pegawai	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100%
			- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100%
			- Tunjangan BPD	100%
		Operasional Perkantoran	- Operasional Kantor Desa	100%
			- Kegiatan Pemeliharaan Kantor Desa	100%
		Operasional BPD	- Operasional BPD	100%
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa	- Penyelenggaraan Rapat-rapat Desa	100%
			- Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	100%

A. PERMASALAHAN

Pada dasarnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak ada permasalahan yang sangat signifikan dalam pelaksanaannya, namun dalam tahun anggaran ini, banyak kegiatan pada bidang Penyelenggaraan pemerintahan, yang mengalami kendala pembayaran akibat sumber Dana yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) tidak dapat ditrasfer oleh pemda ke masing-masing Rekening Kas Desa, hal ini yang menyebabkan banyak kegiatan yang sudah berjalan, namun tidak dapat

membayarkan penggunaan anggarannya, dan kondisi tersebut diakibatkan juga dengan adanya Pandemi covid -19 pada tahun 2022.

2	PELAKSANAAN PEMBAGUNAN	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk peggidupan dan pemukiman	a. Pemeliharaan Jalan Desa (Pembangunan Drainase)	100%
			b. Pembuatan dan pengelolaan jaringan /instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	100%
		Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendidikan	- Pembangunan dan Pembinaan serta Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdapat di Desa Pandai;	100%
		Penyelenggaraan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan	- Penyelenggaraan Posyandu (mkn tambahan, kls Bumil, lansia, insentif)	100%

A. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

B. LANGKAH – LANGKAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Adanya Koordinasi yang lebih intensif dan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jadwal dan target pengerjaan tanpa mengabaikan kualitas pengerjaannya
2. Bekerja sama dan membuat perjanjian dengan toko bangunan sehingga bahan bangunan dapat dibayar lunas ketika dana dicairkan
3. Selalu mensosialisasikan pada warga tentang pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum
4. Melaksanakan pembangunan sebelum musim hujan
5. Menjalin komunikasi dan diskusi dengan pihak lain agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	- Pembinaan PKK	100%
	Pembinaan Ketentraman dan	- Pembinaan Anggota Linmas Desa	100%

3		Ketertiban		
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	- Peringatan Hari Besar Agama Tingkat Desa	100%
		Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	- Peringatan HUT RI,	100%

a. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan tidak ada permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaannya.

4	PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100%	
		- Peningkatan Produksi Peternakan	100%	
		- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	100%	

b. PERMASALAH DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 ini.

5	KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	Keadaan Darurat	- Penanggulangan Bencana Covid-19 (100 %)	
		Keadaan Mendesak	- Pembagian BLT Dana Desa (100%)	

c. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tahun 2022 ini.

BAB V

PENUTUP

C. KESIMPULAN

Demikian Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan enam tahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LPP Desa ini menjadi langkah strategis kami untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pandai yang kami cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing-masing, bila di periode nanti kami mendapatkan kepercayaan kembali.

Kami sadari bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama enam tahun masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan dari Bapak / Ibu guna kemajuan pembangunan di Desa Pandai khususnya dan Kabupaten Flores Timur umumnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kami lakukan dalam enam tahun ini.

D. SARAN

Kami berharap apa yang telah kami perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Pandai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami semua untuk terus membangun Desa Pandai yang kami cintai ini semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera, sehingga dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi kemajuan Kabupaten Flores Timur.


Kepala Desa Pandai,
KEPALA DESA
PANDAI
PHILIPUS POLI